



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN LALABATA**  
**Jl. Pemuda No. Telp. (0484) 21027 Kode Pos 90811**

---

**KEPUTUSAN CAMAT LALABATA**  
**NOMOR : 17 / KPTS / LBT / I / 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KANTOR KECAMATAN LALABATA TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT LALABATA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Teentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Camat Lalabata tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 91 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 92 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 93 Tahun 2008);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng;

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT LALABATA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lalabata Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal : 08 Januari 2019

CAMAT LALABATA,

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19791102 199810 2 001

**Tembusan :**

1. Bupati Soppeng sebagai laporan di Watansoppeng
2. **Pertinggal**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

SKPD : KECAMATAN LALABATA

TAHUN : 2016 - 2021

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN LALABATA

→ TUGAS POKOK

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan program/kegiatan Desa dan Kelurahan
8. Meleaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan Tugas Lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

→ FUNGSI

1. Pelaksanaan, pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan umum
2. Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pembinaan, pengawasan pemerintahan desa/kelurahan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan	Persentase urusan pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan	Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi PMD/K, Kasi Kesra, Kasi Perekonomian dan Lurah	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan kecamatan yang terlaksana}}{\text{Total jumlah urusan pemerintahan kecamatan}} \times 100\%$	

**CAMAT LALABATA**

**ST. KURNIAWATY B, S.STP, M.Si**

Pangkat: Pembina

Nip: 19791102 199810 2 001